

**PROSES PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

Ayu Ramdani

NIM: 30302000069

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PROSES PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)



Diajukan Oleh

Ayu Ramdani

NIM: 30302000069

Telah Disetujui:

Pada tanggal, 11 Juli 2023

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Hadi Prayitno', written over a horizontal line.

Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

NIDN: 06-0804-8103

HALAMAN PENGESAHAN
PROSES PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun oleh:


Ayu Ramdani

NIM : 30302000069

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal, 15 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H


NIDN : 06-2006-6801

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

NIDN : 06-0804-8103

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

2 (Dua) kali Allah SWT mengulang di dalam Al-Qur'an

يُسِّرًا الْعُسْرَ مَعَ فَيَانَ

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

ط يُسِّرًا الْعُسْرَ مَعَ إِنَّ

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5 - 6)

Allah SWT tau yang terbaik dari hidup ini, Ketika seseorang bersedih, artinya

Allah SWT mengajarkanmu cara untuk bangkit, Ketika kamu senang, artinya

Allah SWT mengajarkanmu cara untuk bersyukur.

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, berkat rahmat, hidayat dan suri tauladan akhlaqul kharimah sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik
3. Bapak Nafsahu, seseorang yang penulis sebut papa, seorang laki-laki yang penulis sangat cintai dan sayangi yang merupakan cinta pertama penulis yang memberikan banyak kontribusi serta memberikan dukungan baik moril maupun materil hingga penulis bisa sampai dititik ini.
4. Ibu Siti Martiana, seseorang yang penulis sebut mama, penulis mempersembahkan karya tulis ilmiah ini atas semua doa-doa cinta kasih

yang diberikan serta telah sabar membesarkan, merawat dan menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini

5. Adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi dan banggakan Yuyun Aprilia, Citra Sakina Julianingsih, Muh.Fahril alam
6. Femi,Ichsani,Sandika,Silvia,Wirda, selaku sahabat-sahabat penulis yang sudah memberikan dukungan secara emosional, memberikan semangat serta motivasi selama hampir 10 (Sepuluh) tahun pertemanan.
7. Teman-teman dimanapun berada yang sudah memberika doa dan dukungan kepada penulis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYU RAMDANI

Nim : 30302000069

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

“PROSES PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”

Benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Ayu Ramdani

NIM : 30302000069

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU RAMDANI

NIM : 30302000069

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul:

“PROSES PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberi Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diahlikan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini penulis buat dengan sungguh-sungguh. Apabil dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan penulis tanggung secara pribadi tanpa melibatkan public Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2023

..... atakan,


Ayu Ramdani

NIM : 30302000069

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji dan syukur yang senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas berkat limpahan rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu sudah selayaknya ucapan terima kasih yang tidak terhingga yang telah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dalam hal ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arifullah, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum selaku dosen wali.
8. Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi yang memberi bimbingan, saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini.

9. Seluruh dosen dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Adiana Windawati, S.H.,M.Hum selaku Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai riset yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
11. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Nafsahu dan Ibu Siti Martiana yang selalu memberi dukungan serta nasihat bahwa pentingnya Pendidikan dan menuntut ilmu dimana pun itu, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan Pendidikan ditempat rantau ini, serta terima kasih atas semua doa-doa yang tidak pernah putus untuk penulis.
12. Terima kasih kepada segenap orang-orang yang memberikan semangat, support serta doa kepada penulis sehingga karya tulis ilmiah ini bisa selesai.

Semoga seluruh doa dukungan dan bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti tersebut mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Akhir kata, dengan seluruh kerendahan hati peneliti berharap semoga laporan skripsi ini dapat dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb .

Semarang,15 Agustus 2023

Ayu Ramdani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIK KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan penelitian	8
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian	12
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian	18
1. Pengertian Pembuktian	18
2. Alat-alat pembuktian	19
B. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum	20
1. Pengertian Kejaksaan	20
2. Pengertian Jaksa	21
3. Pengertian Penuntut umum	21

4. Tugas dan wewenang Jaksa	21
C. Tinjauan Umum tentang tindak pidana	25
1. Pengertian Tindak pidana	25
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli	25
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	26
4. Jenis tindak pidana	27
D. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan berencana	28
1. Pengertian Pembunuhan	28
2. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	29
3. Pembunuhan berencana	31
4. Pembunuhan dalam Prespektif Islam	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam Perkara Pembunuhan Berencana	35
B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Dipersidangan dalam Perkara Pembunuhan Berencana ...	44
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

ABSTRAK

Pembunuhan berencana atau biasa yang dikenal dengan pembunuhan yang sudah direncanakan adalah kejahatan yang paling serius yang ancamannya paling berat dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan juga untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni metode kajian hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan pada kajian suatu masalah dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta yang membentuk masalah dan alasan yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dari hasil wawancara dengan pihak Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu yang bertanggungjawab dan berhubungan langsung dengan pemrosesan tindak pidana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana sangat penting. Karena peran Jaksa Penuntut Umum dalam peradilan pidana sangat penting. Yakni, melaksanakan penuntutan, penetapan, pengawasan, penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang, serta melengkapi berkas perkara. Dalam konteks ini, tugas Jaksa Penuntut Umum adalah menemukan kebenaran yang seutuhnya. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan tentang proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang serta kendala dan solusi dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana.

Kata Kunci : *Pembuktian, Tindak Pidana, Pembunuhan berencana*


ABSTRACT

Planned murder, also commonly known as premeditated murder, is the most serious crime with the heaviest punishment among all forms of crimes against human life. This crime is regulated in Article 340 of the Criminal Code (KUHP). This research aims to determine the process of evidence presentation by the Public Prosecutor regarding the crime of planned murder at the Semarang City Public Prosecutor's Office, as well as to identify the challenges and solutions faced by the Public Prosecutor in the trial process of planned murder cases.

This research utilizes a juridical sociological method, which is a method of legal study and its systematic application to examine a societal issue with the aim of identifying the facts that shape the problem and the reasons derived from primary and secondary data obtained through interviews with the representatives of the Semarang City Public Prosecutor's Office, who are responsible for and directly involved in the prosecution of criminal offenses.

The results of this research indicate that the role of the Public Prosecutor in resolving planned murder cases is crucial. The role of the Public Prosecutor in criminal justice is significant, including conducting prosecution, determining charges, supervising investigations of specific criminal offenses based on the law, and preparing the case files. In this context, the task of the Public Prosecutor is to seek the complete truth. Furthermore, this study also presents the process of proving the crime of planned murder carried out by the Semarang City Public Prosecutor's Office, as well as the challenges and solutions in the process of proving the crime of planned murder.

Keywords: Proof, Crime, Premeditated Murder



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam hidupnya. Salah satu hak yang harus dipenuhi dan tidak dapat dikesampingkan adalah hak untuk hidup. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejatinya merupakan Negara hukum yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3. Oleh karena itu Negara hukum mengatur setiap tingkah laku dan perbuatan bangsa dan negara berdasarkan hukum. Hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan perbuatan-perbuatan yang mengancam bahkan merugikan, baik itu yang datang dari perseorangan maupun berkelompok.

Perbuatan pidana yang sering dijumpai dalam masyarakat salah satunya adalah pembunuhan berencana dimana suatu perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Al-Quran sendiri Allah telah menegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 93, yang artinya *“Dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal didalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknat serta menyediakan azab yang besar baginya”*.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius serta dapat merugikan banyak pihak. Tindak pidana pembunuhan berencana terjadi berawal dari adanya niat untuk untuk menghilangkan nyawa seseorang sebelum melakukan pembunuhan. Pembunuhan berencana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah sebagai bentuk khusus yang memberatkan. Sebelum dicantumkan dalam suatu undang-undang, setidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu mencapai hukum tertulis.¹ Dalam menangani kasus pembunuhan berencana penegak hukum harus memperhatikan berbagai aspek yang terkait dengan kasus, termasuk motif dan alasan pelakaku melakukan kejahatan.

Beranjak dari kalimat di atas Penegakan hukum merupakan salah satu fungsi yang penting dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjamin perlindungan hak-hak setiap warga negara. Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah melalui proses hukum dipengadilan. Dalam proses hukum tersebut, jaksa penuntut umum memegang peranan penting dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Salah satu tugas Jaksa penuntut umum harus membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut

¹ J.M Van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus Edisi Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal 13.

umum harus dilakukan dengan cara yang profesional dan obyektif, sehingga hakim tidak ragu dalam menilai bukti-bukti yang disuguhkan. Meskipun proses pembuktian merupakan tugas pokok jaksa penuntut umum, namun masih ada beberapa kendala yang dijumpai dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan. Kendala tersebut antara lain yaitu kurangnya bukti yang cukup, adanya bukti yang dipalsukan atau diubah, serta sulitnya memperoleh saksi yang bersedia memberikan keterangan dipengadilan.

Upaya para penegak hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang adil serta menghadapi tindak pidana dengan cara mengatasi kejahatan dan melindungi hak asasi manusia. Undang-undang merupakan dasar hukum dan merupakan pondasi utama bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang dimana dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Sehingga, hal ini mempunyai arti bahwa Negara Republik Indonesia menitikberatkan agar hukum ditegakkan, dihormati dan ditaati tanpa terkecuali bagi seluruh warga negara, baik penguasa maupun rakyat biasa.

Hukum adalah rangkaian perilaku peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai suatu anggota masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum antara lain mengadakan keselamatan, ketertiban keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Siapapun tidak diperkenankan untuk

bertindak sendiri dalam masalah pelanggaran kepentingan orang lain. Apabila hal ini dibiarkan dan untuk segera mendapat penanggulangan yang serius oleh pemerintah yang berwenang, maka pada suatu waktu akan dapat mempengaruhi kehidupan mendatang. Oleh karena itu di Indonesia sendiri Jaksa Penuntut Umum sangat memiliki peran penting dalam system peradilan pidana karena Jaksa Penuntut Umum merupakan perwakilan dari masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan serta berkontribusi menjaga keamanan dan ketertiban.

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 338-350 Bab XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.) Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, yang rumusannya: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.² sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Dalam proses peradilan, pembuktian merupakan masalah yang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan

² Bhuana Ilmu Populer, 2017, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasan*, Palmerah, Jakarta, hal 707.

pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana. Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Untuk menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan, Undang-undang telah mengisyaratkan adanya syarat minimal, yaitu harus didukung oleh dua alat bukti dan hakim meyakinkan akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) terdapat lima alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa. Dalam contoh kasus tindak pidana, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan sejenisnya, tentunya pihak penyidik tidak akan kesulitan untuk mengidentifikasi barang bukti yang salah satu atau beberapa diantaranya dapat dijadikan alat bukti, yang selanjutnya akan diperiksa dalam proses siding pengadilan.

Akan tetapi, apabila kejahatan tersebut berkaitan dengan Kesehatan seseorang, luka maupun meninggalnya seseorang pada suatu saat, persoalannya menjadi tidak sederhana. Oleh karena terganggunya Kesehatan seseorang pada suatu saat akan berubah sembuh ataupun sebaliknya, sementara apa yang dinamakan dengan luka juga pada saat yang lain akan berubah sembuh maupun ada kemungkinan akan menjadi lebih parah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematian tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi mungkin. Untuk mengungkapkan secara hukum tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya Kesehatan seseorang maupun telah terjadi tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Kasus kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat. Salah satunya kasus pembunuhan berencana yang merupakan tindakan yang sangat serius serta merugikan masyarakat dan negara. Di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang terdapat satu kasus pembunuhan berencana dengan pelaku berinisial M yang merupakan anggota TNI menyewa pembunuh bayaran yakni SGN (34), AGS (43), SPR (45), PA (26) dan DW (37) yang korbannya seorang istrinya sendiri. Motif pembunuhan berencana ini diduga adanya cinta segitiga berdasarkan jejak elektronik yang mengarah dengan adanya keterlibatan suami korban yakni M. H-3 sebelum kejadian penembakan, SGN melakukan transaksi senjata api, setelah itu para tersangka mendapat instruksi dari suami korban yakni M untuk melakukan

penembakan ulang karena penembakan pertama tidak mematikan. Para pelaku kemudian melakukan penembakan kedua yang mengenai tubuh korban, kopda M yang merupakan suami korban telah berapa kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban, sebelum melakukan penembakan, pelaku juga sempat menyuruh para pelaku untuk meracuni dan melakukan pencurian hingga menggunakan santet. Para pelaku mendapat perintah langsung dari M melalui komunikasi telepon seluler sempat diperintahkan menembak dibagian kepala, setelah tembakan pertama hanya mengenai perut dan terjadi pada tanggal 18 juli 2022.³

Kasus tersebut ditangani dengan baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Untuk pembuktian kasus tindak pidana pembunuhan berencana, diperlukan beberapa proses yang dilakukan Jaksa penuntut umum yang bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan serta ketertiban masyarakat.

Pentingnya proses pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan kasus pembunuhan berencana, sehingga menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”**.

³ Detik Jateng, 2022, *Tersangka percobaan pembunuhan berencana istri TNI terancam hukuman mati*, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dankriminal/d6197613/tersangka-percobaan-pembunuhan-berencana-istri-tni-terancam-hukuman-mati/amp> detikjateng diakses 6 april 2023, 18.30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sehingga ditarik beberapa permasalahan. Adapun permasalahan masalah yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana ?
2. Apa Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pembunuhan berencana
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian perkara pembunuhan berencana

D. Kegunaan penelitian

Selain mempunyai tujuan seperti diatas, maka dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan bisa membawa manfaat khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan terlebih didalam bidang hukum pidana. Penulis juga berharap Agar penelitian ini bisa memberikan

penjelasan dan menambah wawasan terkait dengan putusan/pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan juga memberi pengetahuan dikalangan mahasiswa yaitu khususnya dalam bidang hukum terlebih lagi mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga menjadi literatur tambahan bagi yang mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi masyarakat mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan menambah pengetahuan sekaligus pemahaman.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi bahan penelitian untuk mahasiswa lain serta menambah ilmu pengetahuan khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuktian

pembunuhan berencana sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuktian berlangsung

E. Terminologi

1. Proses

Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan. (*JS Badudu, Kamus besar Bahasa Indonesia, 2013*)

2. Pembuktian

R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴

3. Jaksa

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

4. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16

⁴ Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229.

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

5. Persidangan

Persidangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu inti kata dari sidang yang memiliki arti pertemuan untuk membicarakan suatu; rapat; itu dihadiri oleh semua anggota; segenap anggota. Selain itu, menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Persidangan yang berbunyi:

“Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”

Dari penjelasan di atas menurut penulis sidang adalah suatu proses pertemuan di pengadilan untuk memutuskan suatu kasus atau sengketa hukum. Berdasarkan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu.

6. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan merugikan masyarakat serta kepentingan negara. Dimana disertai ancaman/sanksi pidana.

7. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah Tindakan membunuh seseorang dengan maksud yang telah direncanakan sebelumnya. Pembunuhan berencana sering kali dianggap sebagai kejahatan yang lebih serius dibandingkan pembunuhan biasa, karena adanya unsur perencanaan dan niat yang lebih tinggi untuk melakukan Tindakan kekerasan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau Langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk memperoleh data, menguji hipotesis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan suatu objek penelitian. dalam hal penyusunan skripsi ini penulis bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan maka penulis menggunakan metode-metode antara lain:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang disusun penulis untuk penelitian skripsi adalah pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian yuridis sosiologis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari fenomena sosial dan hubungan antar individu, kelompok dan masyarakat dengan melakukan wawancara, observasi atau mengumpulkan data yang bersifat deskriptif secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam lapangan serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Yuridis digunakan untuk menggambarkan segala hal yang berkaitan dengan hukum. Dalam konteks hukum yuridis sering kali

merujuk pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan system hukum, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan, putusan pengadilan.

2. Spesifikasi penelitian

Dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat *deskriptif analisis* mengenai metode dan prosedur yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisis yang sedang terjadi secara akurat dan objektif. Sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi.

3. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data penelitian yang dimana penulis menggunakan data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Penulis melakukan wawancara (*interview*) langsung di Kejaksaan Negeri Semarang untuk pengumpulan data yang spesifik dan langsung yang kemudian dianalisis dan digunakan untuk keperluan penelitian atau tujuan lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan penulis yang sudah tersedia. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, pendapat para

ahli hukum selain itu mengumpulkan literatur buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Keuntungan menggunakan data sekunder adalah waktu, biaya dan tenaga yang lebih efisien dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Selain itu, data sekunder biasanya sudah teruji kualitasnya. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan memberikan dasar hukum yang sebenarnya. Bahan hukum primer bersifat otonom dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan bahan hukum lainnya, seperti bahan hukum sekunder atau tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan daerah dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- f) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat seperti bahan hukum primer, tetapi digunakan sebagai bahan referensi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder berbentuk jurnal atau artikel hukum, buku-buku hukum dan pendapat para ahli hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang dihasilkan dari interpretasi atau analisis terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan mengikat, namun dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan salah satu Teknik pengamatan untuk melihat fakta-fakta yang berguna untuk memperoleh hasil data dengan cara turun langsung kelapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara . Wawancara merupakan perbincangan antar dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dengan pewawancara dengan maksud untuk mengumpulkan data-data yang merupakan sebuah informasi. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang semua responden. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis untuk wawancara tidak terstruktur bias berubah sesuai yang diinginkan oleh responden. Dalam studi lapangan ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan wawancara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Teknik yang digunakan untuk mencari informasi yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi tujuan menggunakan studi kepustakaan adalah mencari kerangka teori, mempelajari teori yang relevan, menemukan suatu permasalahan atau topik, dan memperdalam pengetahuan serta pengetahuan bagi penulis

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan penting dan berkaitan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian dokumen yang digunakan kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat dimengerti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan metode analisis data yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti persepsi, pandangan atau sikap.

Dimana hasil dari analisis kualitatif biasanya berupa deskripsi naratif atau teks yang menjelaskan temuan dan interpretasi dari data yang dianalisis sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjek yang diteliti serta memberikan kebebasan untuk menjelajahi topik yang belum terdefinisi dengan jelas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pengertian pembuktian adalah proses untuk menyediakan argument yang kuat atau alat bukti yang dapat diterima untuk mendukung suatu pernyataan atau hipotesis. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memvalidasi atau menguji kebenaran suatu pernyataan dengan memperlihatkan bahwa argument atau bukti yang diberikan konsisten dengan pernyataan tersebut.

Pembuktian sering memberikan makna yang bermanfaat dan berguna, untuk mencari kebenaran yang hakiki, dalam menuntut hak-hak hukum masyarakat. Pembuktian ini sangat penting bersifat menyeluruh dan universal yang merupakan inti utama dalam tata kelola hukum, atau suatu peristiwa dan keadaan hukum yang tentunya telah mengakibatkan hukum dalam artian yang konkret.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses untuk menyajikan bukti-bukti secara sah dan memadai dalam persidangan untuk membuktikan atau membantah suatu tindak pidana yang didakwah. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagai yang didakwaakan dalam surat dakwaan ditentukan pada proses pembuktiannya. Pembuktian dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan itu dapat

membantu hakim dalam memberikan putusan. (Prodjohamidjojo,1989).

⁵Di Indonesia penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa dilihat dari minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dari dua alat bukti tersebut hakim akan memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa.

Indonesia termasuk salah satu dari sekian negara yang menganut sistem eropa continental, dimana hakim yang menilai alat bukti yang diajukan hanya dengan dasar keyakinannya sendiri. Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem anglo-saxon di negara yang menganut sistem anglo-saxon para juri lah yang sebagai penentu apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Hakim hanya sebagai pemimpin sidang dan menjatuhkan putusan.

2. Alat-alat pembuktian

secara khusus pembuktian mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Hukum Pembuktian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 15.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Sehingga alat bukti yang pertama kali disebut merupakan alat bukti utama atau sempurna. Namun hakim tetap menilai keterkaitan antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Jaksa Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

2. Pengertian Jaksa

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

3. Pengertian Penuntut umum

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

4. Tugas dan wewenang Jaksa

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, 33 dan 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut :

a. Pasal 30A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

b. Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang:

- 1) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggaraan intelijen negara lainnya, didalam maupun diluar negeri.
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia

c. Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan statistik criminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan:
- 2) Turut serta aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;

- 3) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitas, restitusi, dan kompensasinya.
- 4) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- 5) Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- 6) Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- 7) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- 8) Mengajukan peninjauan kembali; dan
- 9) Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

d. Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dan komunikasi dengan;

- 1) Lembaga penegak hukum dan instansi lainnya
- 2) Lembaga penegak hukum dari negara lain
- 3) Lembaga atau organisasi internasional.

e. Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

f. Pasal 34A

Untuk kepentingan penegakan hukum, jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undang dan kode etik.

g. Pasal 34B

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

h. Pasal 34C

- 1) Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntut kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagian kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kejaksaan.

C. Tinjauan Umum tentang tindak pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman dari Lembaga yang berwenang.

Tindak pidana dapat berupa perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang merugikan orang lain atau masyarakat umum. Setiap negara memiliki hukuman dan peraturan yang berbeda terkait tindak pidana. Tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang lebih ringan seperti denda atau kurungan. Sementara itu, tindak pidana berat dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat seperti hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.

Tindak Pidana memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat, karena dapat mengganggu atau merusak keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat serta mengancam keselamatan individu.

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Ahli

a. Prof Moeljatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang tersebut disertai ancaman-ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut⁶.

b. Simons

Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau Undang-Undang, yakni suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

3. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika terpenuhi beberapa unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Unsur subyektif dimana berkaitan dengan kesalahan pelaku, yaitu niat, tujuan, dan kesadaran dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum. Unsur ini mencakup bagaimana pelaku memandang dan memahami tindakan yang dilakukannya. Serta

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, hal. 35.

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, hal. 35.

pelaku memiliki kesengajaan atau tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. adapun unsur subyektif tindak pidana meliputi

- 1) Kesengajaan (*Dolus*)
- 2) Kelalaian (*Culpa*)

b. Unsur obyektif dimana unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku dengan keadaan materiil atau factual yang mana dalam keadaan tindak pidana dilakukan dan berada diluar batin pelaku. Unsur obyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Ada kerugian atau akibat yang merugikan
- 3) Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat
- 4) Kesalahan dalam perbuatan

4. Jenis tindak pidana

Jenis tindak pidana dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan sifat tindakan yang dilakukan. Beberapa jenis tindak pidana yang umum dikenal antara lain :

a. Jenis tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku II dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam buku III terdiri atas

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*)
- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*)

b. Jenis tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya yaitu, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

- c. Jenis tindak pidana berdasarkan bentuk kesalahan yaitu tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja
- d. Jenis tindak pidana berdasarkan perbuatannya yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif merupakan tindakan yang secara langsung dilakukan oleh pelaku sedangkan tindak pidana pasif merupakan tindakan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pelaku.
- e. Jenis tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

D. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan berencana

1. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa tanpa adanya alasan. Tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik materil bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan munculnya akibat yang dilarang atau tidak disetujui oleh Undang-Undang. Para ahli mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Dalam peristiwa pembunuhan terdapat pelaku dan korban, orang yang dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa disebut sebagai pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dirampas nyawanya atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Tindak pidana dapat dinyatakan apabila seseorang telah melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain sehingga dengan demikian belum bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa hilangnya nyawa orang lain itu sendiri belum timbul.

Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak tercipta maka bisa disebut percobaan pembunuhan. Tetapi apabila tujuannya untuk menghilangkan nyawa orang lain tercipta dan sudah direncanakan atau dilakukan dengan sengaja maka disebut dengan pembunuhan berencana.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Sebuah tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pembunuhan apabila hilangnya nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja. Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang sudah direncanakan atau sudah diatur terlebih dahulu. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pembunuhan diatur pada Pasal 340 yang berbunyi *“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”*.⁸

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ada tiga syarat yang harus terpenuhi

- a. Adanya wujud perbuatan

⁸ Moeljatno 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi aksara, Jakarta, hal.123

- b. Adanya suatu kematian orang lain
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan yakni sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif (perbuatan dengan sengaja)

Dengan sengaja artinya bahwa pelaku melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja atau maksud untuk membunuh korban. Tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan atau tindakan yang tidak disengaja.

Secara umum Zainal menjelaskan bahwa hukum telah menerima bentuk sengaja, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai niat
 - 2) Sengaja insaf akan kepastian
 - 3) Sengaja insaf akan kemungkinan
- b. Unsur obyektif (Perbuatan menghilangkan nyawa)

Unsur ini dikatakan kesengajaan yang mana berarti pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.

Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pembunuhan biasa
 - 2) Pembunuhan dengan pemberatan
 - 3) Pembunuhan berencana
 - 4) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan dari korban sendiri
 - 5) Membantu atau menyarankan orang untuk bunuh diri
 - 6) Menggugurkan atau membunuh terhadap kandungan
3. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana atau sering disebut pembunuhan berencana dengan sadar adalah tindak pidana pembunuhan yang dirancang dan dilakukan dengan sengaja. Hal ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu : *Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun⁹*”.

Pada pembunuhan berencana terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dan seorang pelaku melakukan dengan sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat. Unsur – unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :

⁹ Moeljatno 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi aksara, Jakarta, hal.123.

- a. Unsur subyektif
- b. Unsur obyektif

Selain pernyataan diatas ada 3 (tiga) syarat atau unsur yang bersifat saling berhubungan dengan suatu kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Syarat atau unsur tersebut adalah sebagai berikut

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang dimana pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana yang dimaksud adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi.

- b. Adanya tersedia waktu yang cukup panjang sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

Adanya tersedia waktu yang cukup Panjang sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak ini dimana tindakan pembunuhan dilakukan dalam waktu yang cukup atau relative dalam arti tidak diukur dari lama waktunya tertentu, tetapi melainkan menunggu waktu dan keadaan yang tepat.

- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasan yang tenang

Pelaksanaan kehendak dalam suasan yang tenang yaitu melakukan pembunuhan dalam keadaan atau suasana hati yang tidak tergesa-gesa, amarah yang tinggi rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

4. Pembunuhan dalam Prespektif Islam

Dalam prespektif islam pembunuhan dianggap sebagai salah satu tindakan yang sangat dilarang dan dihukum dengan sangat berat. Islam mengajarkan bahwa setiap jiwa manusia memiliki nilai yang sama dan tidak boleh diambil secara sembarangan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW secara tegas melarang tindakan pembunuhan, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh syariah seperti hukuman atas kejahatan yang berat atau sebagai bentuk pertahanan diri.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al- Maidah ayat 32 yang berbunyi :

مَنْ أَجَلَ ذُكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani israil, bahwa : barang siapa yang membunuh seorang manusia , bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan nyang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah oitu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

Klasifikasi tindak pidana pembunuhan dalam hukum islam memiliki 3 (tiga) macam yaitu sebagai berikut :

- a. Pembunuhan sengaja adalah tindak pembunuhan yang dilakukan dengan maksud atau niat untuk membunuh seseorang.
- b. Pembunuhan tidak disengaja adalah tindakan membunuh seseorang yang terjadi secara sengaja atau tidak direncanakan.
- c. Pembunuhan semi sengaja adalah tindak pembunuhan yang terjadi akibat dari perbuatan tidak disengaja atau kecerobohan yang dilakukajn. Meskipun tidak bermaksud membunuh namun akibat perbuatannya tersebut dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain.

Dalam hukum pidana islam , pembunuhan termasuk kedalam *jarimah qishas* (tindakan pidan yang bersanksi hukum qishas). Dalam sistem hukum qishas juga dapat dihindari jika keluarga korban dan pelaku sepakat untuk berdamai dan mengakhiri kasus secara kekeluargaan, yang disebut diyat dimana diyat merupakan bentuk pengganti atau kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban sebagai bentuk penebus dosa dan pengampunan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Setelah melakukan penelitian dan wawancara dengan salah satu tim Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yaitu Adiana Windawati, S.H., M.Hum. Penulis akan mengemukakan mengenai proses pembuktian Jaksa penuntut umum di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana, dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ada beberapa informasi mengenai pembunuhan berencana yang ada di Kota Semarang yang sangat meresahkan masyarakat.

Usaha penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat oleh karena itu Jaksa Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pembuktian di dalam persidangan yang dimana proses merupakan tahapan-tahapan pembuktian yang dilakukan oleh seorang jaksa pada saat membuktikan unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana jaksa penuntut umum harus memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem pembuktian adalah suatu cara atau aturan yang digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta dalam suatu perkara pidana. Sistem pembuktian dalam hukum Acara Pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam hukum acara pidana di Indonesia untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185-189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaksanaan pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana dipersidangan oleh Jaksa penuntut umum yang dimana pembuktian harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsur pokoknya adalah unsur barang siapa, unsur sengaja, unsur direncanakan , unsur menghilangkan nyawa orang lain.

Sementara yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni ;

1. Unsur Barang Siapa

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan para terdakwa, barang siapa ini tidak lain adalah para terdakwa yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan.

Setelah diperiksa dipersidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai serta terdakwa dan termaksud orang yang dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

2. Unsur Sengaja

Teori kesengajaan ada 3 (tiga), yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan dan kesengajaan sebagai keinsyafan yang pasti. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan beberapa kriteria tersebut, termaksud kriteria yang mana pembunuh yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Unsur direncanakan

Pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah adanya waktu berfikir untuk melaksanakan kehendaknya atau membatalkan niatnya. Waktu berfikir tidak boleh terlalu lama maupun terlalu sempit. Bahwa suatu perbuatan pidana masuk dalam kategori direncanakan apabila beberapa

sebelum perbuatan pidana dilakukan pada diri pelaku masih terdapat kesempatan berfikir menentukan jadi tidaknya perbuatan dilakukan.

4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Pada unsur menghilangkan nyawa orang lain, unsur ini merupakan tujuan atau maksud dari unsur sebelumnya yakni unsur sengaja artinya menghilangkan nyawa orang lain merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Adapun pelaksanaan pembuktian yang dimaksud dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persidangan, sehingga pembuktian hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dimuka hakim atau pengadilan.

Proses pembuktian Jaksa penuntut umum yang harus dipersiapkan dipersidangan mempunyai tahapan-tahapan antara lain :

a. Pra Penuntutan

Pra penuntutan adalah tahap awal dalam proses penuntutan suatu perkara pidana. Kejaksaan adalah satu-satunya Lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan dilingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk

pemeriksaan guna membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara-perkara tertentu demi kepentingan negara dan atau umum.

Pada tahap ini penuntut umum melakukan pengecekan terhadap berkas perkara tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

¹⁰Syarat formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah surat dakwaan antara lain mencakup nama terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan, dan agama. Agar dapat diterima oleh pengadilan, selain syarat formil terdapat juga syarat materil yang harus dipenuhi dalam sebuah surat dakwaan. Syarat materil meliputi waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Dalam proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, Jaksa penuntut umum harus memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, dan lain sebagainya.

Jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, seperti adanya niat untuk membunuh, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lain sebagainya.

¹⁰ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana Windawati, SH., M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pada Tanggal 12 Juni 2023

Perbuatan yang didakwakan harus jelas dijelaskan unsur-unsur dan hal-hal yang menyertai perbuatan-perbuatan pidana yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

b. Tahap dua

Tahap dua dalam proses penuntutan yakni penyerahan tersangka dan alat bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Penyerahan tersangka dan alat bukti tahap dua dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum pada tahap pra penuntutan.

Penetapan alat bukti berhubungan erat dengan kewenangan Jaksa penuntut umum sebagai unsur penegak hukum, dimana sebagai pelaksana tuntutan hukum membutuhkan alat bukti bahan pembuktian adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyidikan telah dilakukan dengan benar dan lengkap sehingga jaksa dapat mempersiapkan surat dakwaan berikut surat pelimpahan hingga akhirnya nanti penetapan sidang ini merupakan tahap penuntutan.

Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk. Jaksa penuntut umum akan berusaha untuk mencari alat-alat bukti selengkap mungkin dalam acara pembuktian terjadinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang benar-benar telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya.

Jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk mencari alat-alat bukti yang berhubungan tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dilakukan oleh terdakwa, apabila Jaksa penuntut umum kesulitan melakukan penuntutan dikarenakan kurangnya alat-alat bukti. Tujuan dari kelengkapan alat bukti ini adalah untuk menguatkan pembuktian bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Selain itu tuntutan jaksa penuntut umum dengan berdasarkan alat-alat bukti akan dapat memberikan keyakinan pada hakim dengan memberikan putusan hukum yang adil kepada para terdakwa.

1) Bukti surat

Bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Keterangan saksi

Keterangan saksi dengan penjelasan ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa

pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya.

3) Keterangan ahli

Keterangan ahli merupakan bagian yang penting di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Dilihat ketentuan Pasal 1 Angka 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan pemeriksaan. kemudian dalam ketentuan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dipersidangan.

Keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki melalui Pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya.

4) Petunjuk

Ketentuan alat bukti menyangkut alat bukti petunjuk yang menjadi dasar adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dalam ketentuannya sebagai berikut;

a) Petunjuk adalah suatu hal yang dapat digunakan sebagai sarana untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta yang terjadi. Dalam konteks hukum, petunjuk dapat berupa perbuatan kejadian, atau keadaan yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana. Petunjuk dapat membantu jaksa penuntut umum untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan memperkuat dakwaan yang diajukan. Namun, petunjuk juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan harus diperkuat dengan alat bukti yang lain yang sah.

b) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

(1) Keterangan saksi

(2) Surat

(3) Keterangan terdakwa

c) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan lebih bijaksana setelah diadakan pemeriksaan dengan cermat dan seksama berdasarkan hati Nurani.

5) Keterangan terdakwa

Tahap persidangan dalam hal ini jaksa penuntut umum membuktikan perkara tersebut dengan mengoptimalkan alat bukti saksi, alat bukti petunjuk, serta barang bukti. Sedangkan untuk keterangan terdakwa

merupakan alat bukti terakhir yang merupakan pertimbangan Jaksa penuntut umum karena belum tentu terdakwa komparatif mengakui perbuatan. Sehingga keterangan terdakwa tidak dijadikan sebagai alat bukti utama.

Dalam menghadapi proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, jaksa penuntut umum harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Dipersidangan dalam Perkara Pembunuhan Berencana

Dalam setiap melakukan pembuktian pada tindak pidana pembunuhan berencana seorang Jaksa Penuntut Umum tidak menutup kemungkinan untuk mengalami kesulitan atau kendala yang dialami dalam proses pembuktian tersebut.

Dalam proses pembuktian dipersidangan, jaksa penuntutu umum dapat menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi keberhasilan dakwaan yang diajukan. Dalam setiap proses pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menutup kemungkinan perkara tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang tidak mudah untuk pembuktiannya. Jaksa penuntut umum harus membuktikan

unsur-unsur dan kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Merencanakan pembunuhan harus ada unsur dan kesengajaan sehingga harus benar-benar dapat dibuktikan. Sementara kesengajaan yakni sikap batin, niat atau kehendak yang ada didalam diri setiap manusia, niat dan kehendak tidak dapat dilihat dari setiap dalam diri manusia tetapi harus dibuktikan salah satu cara atau indikator untuk membuktikannya yaitu dengan cara melihat cara-cara pelaku didalam melakukan perbuatannya atau rangkaian-rangkaiannya. rangkaian-rangkaian itulah yang harus dibuktikan oleh Jaksa penuntut umum melalui alat bukti saksi yang sudah sesuai dengan keterangan terdakwa, alat bukti keterangan saksi satu dengan lainnya yang saling korelektif dan bersesuaian. Sehingga apabila semua alat bukti semua merujuk, jaksa penuntut umum bisa membuktikan semua unsur Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Namun ada beberapa kendala yang harus dihadapi oleh jaksa penuntut umum dipersidangan yakni :

1. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dapat menjadi kendala bagi jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian dipersidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Hal ini dapat membuat Jaksa penuntut umum kesulitan untuk membuktikan unsur-unsur

tindak pidana pembunuhan berencana, seperti adanya niat untuk membunuh dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.¹¹

2. Saksi tidak bisa dihadirkan secara optimal

Saksi yang tidak bisa dihadirkan secara optimal dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana, hal ini dapat menjadi kendala bagi Jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian. Saksi dapat memberikan keterangan yang penting untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana.¹² seperti adanya niat untuk membunuh dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Namun, jika saksi tidak bisa dihadirkan secara optimal, Jaksa penuntut umum dapat menggunakan alat bukti lain, seperti keterangan ahli dan barang bukti fisik, untuk memperkuat dakwaan yang diajukan.

3. Terdakwa dan saksi mencabut semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan (BAP)

Jika terdakwa dan saksi mencabut semua keterangan dalam berita acara (BAP), hal ini dapat menjadi kendala bagi jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian dipersidangan dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana. Keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dapat menjadi alat bukti yang penting dalam membuktikan unsur-

¹¹ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana Windawati, S.H., M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 12 Juni 2023

¹² Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana Windawati, S.H., M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 12 Juni 2023

unsur tindak pidana pembunuhan berencana seperti adanya niat untuk melakukan pembunuhan dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.


Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, Jaksa penuntut umum harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, pada saat terjadi fakta-fakta yang demikian Jaksa penuntut umum harus bisa mengantisipasi, memprediksi atau mempunyai perkiraan intelejen mengenai kendala atau hambatan bahwa perkara ini kedepannya akan mengalami suatu peristiwa yang sedemikian rupa, sehingga Jaksa penuntut umum memiliki solusi atau upaya tambahan apabila terjadi suatu kendala dalam proses pembuktian yang sudah di prediksi oleh jaksa penuntut umum tidak akan menjadi suatu kendala. Maka solusi atau upaya yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Solusi Jaksa penuntut umum saat terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan yaitu dari Jaksa penuntut umum dari awal tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa karena terdakwa memiliki kebebasan untuk jujur dan tidak jujur.¹³
2. Solusi Jaksa penuntut umum saat saksi tidak bisa dihadirkan secara optimal yaitu Jaksa penuntut umum diawal sudah memperkuat pada saat di pra penuntutan atau tahap pertama. Alat bukti saksi dikunci sedemikian

¹³ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana Windawati, S.H., M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pada Tanggal 12 Juni 2023

rupa memberi berita acara penyempahan saksi agar suatu waktu jika saksinya tidak hadir sudah memiliki berita penyempahan dan cukup Jaksa penuntut umum membacakan.¹⁴ Selain itu, dalam era digital, terdapat kemungkinan untuk menggunakan teknologi untuk memungkinkan saksi memberikan kesaksian secara virtual. Jaksa penuntut umum dapat memberi opsi penggunaan video conference atau video call untuk menghadirkan saksi secara langsung meskipun mereka tidak berada di ruang sidang.

3. Solusi Jaksa Penuntut Umum saat terdakwa dan saksi mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yaitu Jaksa penuntut umum tidak keberatan karena itu merupakan hak dari terdakwa dan saksi untuk mencabut keterangannya. Namun perlu diketahui bahwa untuk melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) harus mempunyai alasan yang logis.¹⁵



¹⁴ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana Windawati, S.H., M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 12 Juni 2023

¹⁵ Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana Windawati, S.H., M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, pada tanggal 12 Juni 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dasar yang melatar belakangi adanya proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Kejaksaan Negeri Kota Semarang adalah bahwa pembunuhan berencana merupakan suatu kejahatan yang sudah direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Banyak orang yang menjadi korban, oleh karena itu pelaku perlu diberi sanksi yang berat sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Semarang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum melakukan tahap-tahap atau mekanisme proses pembuktian sebagai berikut : Pada saat Pra penuntutan Jaksa penuntut umum menerima berkas dari penyidik. Pada tahap ini Jaksa penuntut umum melakukan pengecekan terhadap berkas perkara tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak. Syarat formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah surat dakwaan antara lain mencakup nama terdakwa, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan, dan

agama. Selain syarat formil terdapat juga syarat materil yang harus dipenuhi dalam sebuah surat dakwaan. Syarat materil meliputi waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Lalu pada tahap kedua menyerahkan tersangka dan alat bukti dari penyidik ke Jaksa penuntut umum. Alat bukti dalam hukum pembuktian suatu perkara pidana yang sah antara lain adalah kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk.

2. Kendala dan solusi yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan berencana adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, saksi tidak bisa dihadirkan secara optimal, dan yang terakhir terdakwa dan saksi mencabut semua keterangan didalam berita acara pemeriksaan (BAP). Untuk mengatasi kendala-kendala saat berlangsungnya proses pembuktian, Jaksa penuntut umum juga sudah mempersiapkan solusi atau upaya tambahan untuk mengatasinya yaitu : Solusi Jaksa penuntut umum dari awal tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa karena terdakwa memiliki kebebasan untuk jujur dan tidak jujur. Solusi Jaksa penuntut umum sudah memperkuat pada saat di pra penuntutan atau tahap pertama. Alat bukti saksi dikunci sedemikian rupa memberi berita acara penyempahan saksi agar suatu waktu jika saksinya tidak hadir sudah memiliki berita penyempahan dan cukup Jaksa penuntut umum membacakan. Solusi Jaksa penuntut umum tidak keberatan karena itu merupakan hak dari terdakwa dan saksi untuk mencabut keterangannya. Namun perlu

diketahui bahwa untuk melakukan pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) harus mempunyai alasan yang logis.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Kota Semarang antara lain:

1. Pihak Kejaksaan

Diharapkan dapat melakukan persiapan dengan matang saat melakukan pembuktian serta melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang agar proses pembuktian berjalan dengan baik dan lancar.

2. Pihak pemerintah

Seharusnya Pemerintah Indonesia perlu menguatkan hukum dan menegakan hukum terkait pembunuhan berencana dan menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut. Serta memperkuat kemampuan penegakan hukum untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku.

3. Pihak masyarakat

Diharapkan masyarakat agar lebih bisa berhati-hati dan waspada dalam bertindak. Masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghargai kehidupan manusia. Edukasi tentang nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL – QURAN

Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 93

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 32

B. BUKU

Asshiddiqie Jimly, 2008, *Pembaharuan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Boedi Harsono. 2004, *Kamus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta

Chazawi Adam, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Library, Yogyakarta.

Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*,: Kencana, Jakarta

Harahap Yahya.M. 2016. *Pembuktian dalam hukum acara pidana*. Sinar grafika, Jakarta.

Hiariej, E.O.S 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Moeljatno 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*.: Bina Aksara. Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2017, *Penuntutan dan pembuktian dalam perkara tindak pidana umum*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.

Soekanto Djoko, 2014, *Penegakan hukum pidana: Tinjauan teoritis, normative dan empiris*., Sinar Grafika, Jakarta.

Soesilo, R, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia ,Bogor.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib
Persidangan

D. JURNAL

Dian Ariyanti Dwi & Irawati Diah 2019, Peran dan fungsi kejaksaan dalam
system peradilan pidana Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol.10, No.1

Endah Tresyani, Kartika Nurlita D A, Yunita Kusworoningtyas 2014,
Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di
Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta,
Jurnal Universitas Sebelas Maret .Vol.2, No.2

Iriyanto, Echwan, “Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana”, *Jurnal Yudisial* 14 (1),30

- Pieter. S & Silambi E.D, 2019, Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana , *Jurnal Restorative Justice*,3(1),75-91
- Starifudin, A 2019. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,25 (14),24-49.

E. INTERNET

- Detik Jateng, Tersangka percobaan pembunuhan berencana istri TNI terancam hukuman mati,[https://www.detik.com/jateng/hukum dan kriminal/d6197613/tersangka-percobaan-pembunuhan-berencana-istri-tni-terancam-hukuman-mati/amp](https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d6197613/tersangka-percobaan-pembunuhan-berencana-istri-tni-terancam-hukuman-mati/amp), detikjateng diakses 6 april 2023,18.30 WIB

F. WAWANCARA

- Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Adiana windawati,S.H.,M.Hum, selaku Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pada Tanggal 12 Juni 2023